

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

PT ASABRI (Persero) (selanjutnya disebut "Perseroan") didirikan pada tanggal 1 Agustus 1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971 tanggal 31 Juli 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial A.B.R.I., selanjutnya status Perseroan berubah dari PERUM menjadi Perseroan (PERSERO) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tanggal 17 Desember 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perubahan ini telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88. Anggaran Dasar Perseroan mengalami perubahan sesuai dengan Akta Notaris Muhani Salim, S.H., No. 201 tanggal 30 Desember 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-6500-HT.01.01 Th.93 tertanggal 24 Juli 1993.

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 sesuai dengan Akta Nomor 16 Tahun 2008 tanggal 27 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-74528.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 2 Desember 2008 No. 97, Tambahan Nomor 26153/2008.

Anggaran Dasar PT ASABRI (Persero) sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 16 tanggal 27 Agustus 2008 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham, yang dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang selanjutnya telah diadakan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 37 tanggal 18 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Indah Khaerunnisa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, dimana perubahan terakhir dari susunan Direksi perseroan terbatas tersebut termuat dalam Akta Nomor 51 tanggal 27 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Indah Khaerunnisa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur.

Sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 37 tanggal 18 Maret 2025 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI:

1. Perubahan jenis saham yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham seri A Dwiwarna dan saham seri B;
2. Hak-hak Istimewa saham seri A Dwiwarna yang tidak dimiliki oleh saham seri B;

3. Modal dasar sebesar Rp500.000.000.000,00 terbagi atas 1 saham seri A Dwiwarna, dengan nominal Rp1.000.000,00 dan 499.999 saham seri B, masing-masing dengan nominal Rp1.000.000,00 atau seluruhnya dengan jumlah nominal Rp499.999.000.000,00;
4. Modal dasar yang ditempatkan dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sejumlah 200 ribu lembar dengan nilai seluruhnya Rp200.000.000.000,00, terdiri dari 1 saham seri A Dwiwarna dengan nominal Rp1.000.000,00, dan 199.999 saham seri B masing-masing dengan nominal Rp1.000.000,00 atau seluruhnya dengan jumlah nominal Rp199.999.000.000,00.

Selanjutnya, pada Akta Nomor 55 tanggal 27 Maret 2025 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI menyetujui pengalihan seluruh saham seri B milik Negara pada ASABRI kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (PT BKI), yang saat ini bernama PT Danantara Asset Management (Persero), untuk dijadikan sebagai tambahan penyertaan modal Negara pada PT BKI sebanyak 199.999 lembar senilai Rp199.999.000.000,00.

PT ASABRI (Persero) "ASABRI" merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang lembaga jasa keuangan non bank khususnya di bidang asuransi sosial. Asuransi sosial adalah asuransi yang bersifat wajib untuk memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang dialami oleh peserta ASABRI yang terdiri dari Prajurit Tentara Nasional Indonesia "TNI", Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia "Polri", dan Pegawai Aparatur Sipil Negara "ASN" di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau keluarganya.

1. Aspek Teknis

Terdapat 4 program yang dikelola oleh Perusahaan, yaitu:

- a. Program Tabungan Hari Tua (THT);
- b. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
- c. Jaminan Kematian (JKm);
- d. Program Jaminan Pensiun (JP).

2. Aspek Hukum

Beberapa peraturan perundangan yang mengatur pendirian dan pengelolaan program-program yang dikelola oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1971 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial ABRI.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/KMK.03/1989 tanggal 4 Januari 1989 tentang Penugasan Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk Menyelenggarakan Pembayaran Pensiun Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pegawai Sipil Departemen Pertahanan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- i. Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia Nomor Skep/140/I/1989 tanggal 19 Januari 1989 tentang Pembayaran Pensiun Prajurit ABRI dan PNS Dephankam dan ABRI oleh Perum ASABRI.
- j. Surat Keputusan Menhankam/Panglima TNI No.SKEP/1216/M/X/1999 tanggal 12 Oktober 1999 tentang pengelolaan luran Dana Pensiun, ditetapkan bahwa Direktur Utama PT ASABRI (Persero) diberi wewenang untuk mengelola dan mengembangkan premi dana pensiun terhitung mulai sejak bulan Agustus 1998.
- k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.02/2015 tanggal 23 April 2015 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT ASABRI (Persero).
- l. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi luran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- m. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.02/2021 tentang Pengelolaan Akumulasi luran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.02/2021 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT ASABRI (Persero).
- o. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan luran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- p. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2022 tentang Pengawasan Pengelolaan Program Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan.

3. Aspek Komersial

Kepesertaan program yang dikelola oleh Perusahaan bersifat wajib bagi prajurit TNI, anggota Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian terhitung mulai tanggal pengangkatan dan gajinya dibayarkan dan berakhir pada saat diberhentikan atau diputus hubungan kerja. Pertumbuhan peserta ASABRI tergantung kepada kebijakan Pemerintah.

4. Aspek Keuangan

Pendanaan Perusahaan berasal dari:

- a. Iuran
 - 1) Iuran peserta 3,25% dari penghasilan setiap bulan untuk program THT.
 - 2) Iuran peserta 4,75% dari penghasilan setiap bulan untuk program JP.
 - 3) Iuran pemberi kerja 0,62% dari gaji pokok terakhir peserta setiap bulan untuk program JKK.
 - 4) Iuran pemberi kerja 0,81% dari gaji pokok terakhir peserta setiap bulan untuk program JKm.
- b. Hasil pengelolaan investasi program THT, JKK, JKm.
- c. *Unfunded Past Service Liabilities* (UPSL) yang diakui sebagai akibat dari perubahan:
 - 1) Perubahan formula manfaat program THT.
 - 2) Kenaikan besaran gaji pokok yang menjadi dasar pembayaran manfaat program THT.
 - 3) Perubahan metode atau asumsi bunga aktuarial yang disetujui Menteri Keuangan.

1.1.1. PROGRAM YANG DIKELOLA PERUSAHAAN

1. Tabungan Hari Tua (THT)

Program THT adalah tabungan yang bersumber dari iuran Peserta dan iuran Pemerintah beserta pengembangannya, yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar Peserta menerima uang tunai pada saat yang bersangkutan berhenti, baik karena mencapai usia pensiun maupun bukan karena mencapai usia pensiun. Iuran Program THT, terdiri atas:

- a. Iuran Peserta sebesar 3,25% dari penghasilan setiap bulan.
- b. Iuran pemberi kerja akan diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Sampai dengan saat ini Pemerintah belum melakukan kontribusi pembayaran iuran Program THT. Seluruh iuran beserta pengembangannya dikembalikan kepada peserta pada saat memasuki usia pensiun, atau berhenti sebelum pensiun.

Tabel 1. 1 Manfaat Program THT

| PROGRAM | PENERIMA MANFAAT | BESARAN MANFAAT |
|-------------------------|--|---|
| Tabungan Asuransi (TA). | Peserta yang diberhentikan dengan hak pensiun atau tunjangan bersifat pensiun. | Faktor Indeks Iuran (FII) dikalikan penghasilan terakhir sebelum pensiun. |

| PROGRAM | PENERIMA MANFAAT | BESARAN MANFAAT |
|---|---|---|
| Nilai Tunai Tabungan Asuransi (NTTA). | Peserta yang diberhentikan tanpa hak pensiun, tanpa tunjangan bersifat pensiun, atau kepada ahli waris dari Peserta yang gugur, tewas dan meninggal dunia biasa dalam status dinas aktif. | Faktor Indeks Iuran (FII) dikalikan penghasilan terakhir pada saat berhenti, gugur, tewas atau meninggal dunia biasa. |
| Biaya Pemakaman Peserta Pensiunan (BPPP). | Ahli waris dalam hal Peserta pensiunan meninggal dunia biasa. | Rp5.000.000,00 |
| Biaya Pemakaman Istri atau Suami (BPI/S). | Peserta aktif, Peserta pensiunan atau ahli waris dalam hal istri atau suami Peserta aktif atau Peserta pensiunan meninggal dunia yang terkait dengan potongan iuran THT. | Rp4.000.000,00 |
| Biaya Pemakaman Anak (BPA). | Peserta aktif, Peserta pensiunan atau ahli waris dalam hal anak Peserta aktif atau Peserta pensiunan meninggal dunia yang terkait dengan iuran THT. | Rp3.000.000,00 |

2. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Program JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja selama masa dinas.

- a. Iuran Program JKK sebesar 0,62% dari gaji pokok Peserta setiap bulan ditanggung oleh pemberi kerja.
- b. Manfaat Program JKK Perawatan (rawat)

Manfaat Program JKK meliputi perawatan (rawat) yang diberikan kepada Peserta aktif yang mengalami kecelakaan dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya, kecelakaan di tempat kerja termasuk tugas latihan dan operasi (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2022), dan/atau penyakit yang timbul akibat kerja sampai dengan Peserta sembuh. Perawatan meliputi:

- 1) Pemeriksaan dasar dan penunjang;
- 2) Perawatan dasar tingkat pertama dan lanjutan;
- 3) Rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
- 4) Perawatan intensif;
- 5) Penunjang *diagnostic*;
- 6) Pengobatan;
- 7) Layanan khusus;
- 8) Alat Kesehatan dan *implant*;
- 9) Jasa dokter dan/atau medis;
- 10) Operasi;
- 11) Transfusi darah; dan/atau
- 12) Rehabilitasi medik.

Perawatan dilakukan berdasarkan kebutuhan medis yang ditetapkan oleh dokter dan dilakukan pada rumah sakit Pemerintah kelas I, rumah sakit swasta yang setara, atau fasilitas perawatan terdekat. Manfaat perawatan jika terjadi kecelakaan kerja meliputi:

- a. Perawatan (rawat), diberikan kepada peserta yang mengalami kecelakaan dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya, kecelakaan di tempat kerja, dan/atau penyakit yang timbul akibat kerja sampai dengan peserta sembuh.
- b. Perawatan lanjutan diberikan kepada peserta yang mengalami kecelakaan pada saat kecelakaan dalam latihan dan operasi karena diperlukan sebagai tindak lanjut perawatan layanan kesehatan tertentu.

Tabel 1. 2 Manfaat Program JKK

| PROGRAM | DIBERIKAN KEPADA | BESARAN MANFAAT |
|---|---|---|
| Santunan Cacat Dinas Khusus (SCDK). | Peserta yang memperoleh penetapan cacat tingkat I, II atau III pada golongan C atau B. | sesuai tabel persentase cacat. |
| Santunan Cacat Dinas Biasa (SCDB). | Peserta yang memperoleh penetapan cacat tingkat I, II atau III pada golongan A. | sesuai tabel persentase cacat |
| Santunan Risiko Kematian Khusus Karena Gugur (SRKK-Gugur). | Ahli waris dari Peserta yang memperoleh penetapan status gugur dari Menteri, Panglima TNI atau KaPolri. | Rp450.000.000,00 |
| Santunan Risiko Kematian Khusus Karena Tewas (SRKK-Tewas). | Ahli waris dari Peserta yang memperoleh penetapan status tewas dari Menteri, Panglima TNI atau KaPolri. | Rp350.000.000,00 |
| Biaya Pengangkutan Peserta Kecelakaan Kerja (Pengangkutan). | Diberikan untuk membiayai pengangkutan peserta yang mengalami peristiwa kecelakaan kerja di luar tugas latihan atau operasi menuju rumah sakit. | <ul style="list-style-type: none"> • Darat/sungai/danau maksimum sebesar Rp2.000.000,00 • Angkutan laut maksimum sebesar Rp2.500.000,00 • Angkutan udara maksimum sebesar Rp4.000.000,00 |
| Bantuan Beasiswa (Beasiswa-JKK). | Diberikan untuk membantu biaya pendidikan anak dari Peserta yang gugur, tewas atau Cacat Tingkat III. | Rp30.000.000,00 untuk satu orang anak yang diberikan sekaligus dan maksimal diberikan kepada 2 orang anak |

3. Jaminan Kematian (JKm)

Program JKm adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja dan bukan karena dinas khusus. Iuran Program JKm sebesar 0,81% dari gaji pokok Peserta setiap bulan ditanggung oleh Pemberi Kerja.

Tabel 1. 3 Manfaat Program JKm

| POGRAM | DIBERIKAN KEPADA | BESARAN MANFAAT |
|------------------------------------|---|--|
| Santunan Kematian Sekaligus (SKS). | Ahli waris dari peserta yang meninggal dunia biasa dalam status dinas aktif, terdiri atas: a. Perwira atau Pegawai ASN yang menduduki jabatan pemimpin tinggi madya, pratama, jabatan administrator, dan jawaban pengawas. | Rp30.000.000,00 |
| | b. Bintara atau Tamtama atau Pegawai ASN yang menduduki jabatan pelaksana. | Rp27.500.000,00 |
| Uang Duka Wafat. | Ahli waris Prajurit, Anggota Polri dan PNS Kemhan dan PNS Polri. | 3 kali gaji pokok terakhir. |
| Bantuan Beasiswa (Beasiswa-JKm). | Diberikan untuk membantu biaya pendidikan anak dari Peserta meninggal dunia biasa dalam status dinas aktif. | Rp15.000.000,00 untuk satu orang anak yang diberikan sekaligus dan maksimal diberikan kepada 2 orang anak. |

4. Program Pensiun


Program pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- a. Iuran Program Pensiun, terdiri atas:
 - 1) Iuran Peserta sebesar 4,75% dari penghasilan setiap bulan.
 - 2) Iuran pemberi kerja akan diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

- b. Manfaat Program Pensiun, meliputi:
 - 1) Jaminan Pensiun (JP), diberikan kepada penerima pensiun setiap bulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP), diberikan kepada Peserta yang diberhentikan dengan hormat maupun tidak dengan hormat tanpa hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan atau pesangon.

1.1.2. MISI, VISI DAN TATA NILAI PERUSAHAAN

Berdasarkan Keputusan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor KEP-40/HK.01.03/UTM.C/V/2024 tentang Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Utama PT ASABRI (Persero). Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Utama Perusahaan terhitung mulai tanggal 29 Mei 2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Visi, Misi, dan Tata Nilai PT ASABRI (Persero)

1.1.3. SASARAN USAHA

Sasaran usaha Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang asuransi sosial melalui penyelenggaraan asuransi/jaminan sosial di lingkungan Kemhan, TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Polri serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat guna meningkatkan nilai manfaat bagi peserta dan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai sasaran tersebut dan menunjang ketercapaian visi dan misi, Perusahaan telah menyusun strategi ke dalam Peta Jalan (*Roadmap*) RJPP Tahun 2025-2029. Tema besar pada tahun 2025, Perusahaan akan fokus pada penguatan aspek keuangan, yang akan dicapai melalui penguatan struktur permodalan melalui PMN dan UPSL, usulan penyesuaian premi program THT, penurunan aset non produktif, penguatan *single database*, optimasi model, data dan teknologi manajemen risiko, penguatan organisasi dan tata kelola serta peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko dan kepatuhan, penerapan tata kelola yang baik dan implementasi *roadmap* ICoFR.

1.1.4. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berikut susunan Dewan Komisaris dan Direksi posisi tanggal 30 Juni 2025.

1. Susunan Dewan Komisaris PT ASABRI (Persero)
 - a. Komisaris Utama : Rui F.G.P. Duarte
 - b. Komisaris Independen : I Nengah Putra Winata
 - c. Komisaris Independen : Arief Sulistyanto
 - d. Komisaris : Rofyanto Kurniawan

Pengangkatan Rui F.G.P. Duarte sebagai Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor SK-307/MBU/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI. Saat ini, Rui F.G.P. Duarte telah lulus proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-52/D.05/2025 tanggal 19 Mei 2025.

Pengalihan penugasan Fary Djemy Francis yang semula sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor SK-254/MBU/07/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI menjadi Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor SK-307/MBU/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI. Fary Djemy Francis telah lulus proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-41/D.05/2020 tanggal 10 November 2020.

Pengangkatan I Nengah Putra Winata sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor SK-288/MBU/09/2020 tanggal 15 September 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI. I Nengah Putra Winata telah lulus proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-14/D.05/2021 tanggal 22 Juli 2021.

Pengangkatan Arief Sulistyanto sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor SK-36/MBU/02/2024 tanggal 16 Februari 2024, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI. Arief Sulistyanto telah lulus proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-51/D.05/2025 tanggal 19 Mei 2025.

Pengangkatan Rofyanto Kurniawan selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor SK-307/MBU/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI. Rofyanto Kurniawan telah lulus proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-29/D.05/2020 tanggal 4 September 2020.

Pada tanggal 26 Juni 2025, Fary Djemy Francis telah mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai Wakil Komisaris Utama. Berdasarkan Anggaran Dasar Nomor 16 Tanggal 27 Agustus 2008 mengenai pernyataan keputusan para pemegang saham, pasal 14 ayat 27 yang berbunyi *“apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 hari (tigapuluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari RUPS, maka Anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS”*.

2. Susunan Direksi PT ASABRI (Persero)

- a. Direktur Utama : Jeffry Haryadi P. Manullang
- b. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Helmi Imam Satriyono
- c. Direktur SDM dan Hukum/
Plt. Direktur Investasi : Sri Ainin Muktirizka
- d. Direktur Hubungan Kelembagaan : Khaidir Abdurrahman

Pengangkatan Jeffry Haryadi P. Manullang sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor SK-305/MBU/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI. Jeffry Haryadi P. Manullang telah lulus proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-3618/PD.021/2024 tanggal 5 Desember 2024 hal Permohonan Persetujuan Atas Pencalonan Direktur Utama PT ASABRI (Persero).

Pengangkatan Helmi Imam Satriyono sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor SK-305/MBU/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI, dan telah lulus proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-27/D.05/2020 tanggal 1 Agustus 2020.

Pengangkatan Sri Ainin Muktirizka sebagai Direktur SDM dan Hukum dan perubahan nomenklatur serta pengalihan penugasan Helmi Imam Satriyono yang semula sebagai Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor SK-119/MBU/04/2021 tanggal 15 April 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT ASABRI, dan Keputusan Dewan Komisaris PT ASABRI (Persero) Nomor KEP/2/KOM/AS/I/2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Perubahan Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Investasi PT ASABRI (Persero). Sri Ainin Muktirizka telah lulus proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-26/D.05/2021 tanggal 22 Desember 2021.

Pengangkatan Khaidir Abdurrahman sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor SK-29/MBU/01/2022 tanggal 25 Januari 2022, tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI, dan telah lulus proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-12/D.05/2022 tanggal 4 Juli 2022.

1.1.5. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/OT.01.01/01-AS/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT ASABRI (Persero) sebagaimana telah diubah dengan PER/OT.02.02/13-AS/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Peta Proses Bisnis PT ASABRI (Persero), struktur organisasi Perusahaan terdiri atas 5 Direktorat, 17 unit kerja setingkat Divisi di Kantor Pusat serta 33 Kantor Cabang.


Selain itu, Perusahaan telah melakukan kerja sama dalam hal pembayaran klaim dan pensiun dengan 14 Mitra Kerja Pembayaran termasuk Bank Umum dan Pos Indonesia yang bertujuan untuk dapat mempercepat dan mempermudah layanan kepada peserta. Mitra tersebut adalah sebagai berikut:

1. PT Bank SMBC Indonesia Tbk;
2. PT Bank Bumi Arta Tbk;

3. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk;
4. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk;
5. PT Bank Neo Commerce Tbk;
6. PT Bank KB Bukopin Tbk;
7. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
8. PT Bank Mandiri Taspen;
9. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;
10. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
11. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
12. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
13. PT Bank Syariah Indonesia Tbk;
14. PT Pos Indonesia (Persero).



Gambar 1. 2 Sebaran Kantor Cabang PT ASABRI (Persero)



Gambar 1. 3 Struktur Organisasi PT ASABRI (Persero)

1.2. GAMBARAN SINGKAT KINERJA PERUSAHAAN

1. Realisasi Asumsi

Kinerja Perusahaan pada Triwulan II Tahun 2025 dipengaruhi oleh ekonomi secara makro dan mikro.

a. Realisasi Asumsi Makro

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor S-468/MBU/09/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2025, bahwa asumsi makro dalam penyusunan RKAP tahun 2025 mengikuti asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025. Adapun realisasi posisi pada 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Realisasi Asumsi Makro

| No | Asumsi | RKAP 2025 | Realisasi 2025 |
|----|-------------------------------------|-----------|----------------|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,2 | 4,87* |
| 2 | Inflasi (%) | 2,5 | 1,87* |
| 3 | Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%) | 7,0 | 6,62** |
| 4 | Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD) | 16.000 | 16.233*** |
| 5 | Index Harga Saham Gabungan (IHSG) | 8.451 | 6.927,68**** |

Keterangan:

*BPS

**Bloomberg

***BI

****IDX

Pada triwulan II 2025, pertumbuhan ekonomi ditopang investasi non bangunan terkait kegiatan di sektor transportasi. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Semester II 2025 membaik. Secara keseluruhan 2025 berada dalam kisaran 4,6% sampai 5,4%. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2025 terjaga secara tahunan sebesar 1,87% (yoy), naik dari bulan sebelumnya yang inflasi sebesar 1,60% (yoy). Peningkatan inflasi Juni 2025 terutama disumbang oleh *volatile food* (VF) dan *administered price* (AP). Inflasi Juni 2025 tetap terjaga didukung oleh kebijakan moneter serta sinergi kuat pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank menanjak 30 poin atau 0,18% menjadi Rp16.233,00 per dolar AS dari penutupan perdagangan sebelumnya yang sebesar Rp16.263,00 per dolar AS. Hal tersebut diiringi dengan kenaikan poin pada IHSG yang menguat 30,28 poin atau 0,44% ke Rp6.927,68. Perusahaan berupaya memanfaatkan setiap momentum untuk mendukung kinerja yang positif. Kedepan asumsi target pertumbuhan ekonomi akhir tahun diharapkan masih dapat mendukung pencapaian Perusahaan.

b. Realisasi Asumsi Mikro

Tabel 1. 5 Realisasi Asumsi Mikro

| No | Asumsi | RKAP 2025 | Realisasi 2025 |
|----|--|-------------------------------|--|
| 1 | Pertumbuhan Jumlah Peserta a. Peserta Aktif b. Peserta Pensiun | 994.795 509.532 | 1.018.899 497.891 |
| 2 | Kenaikan Gaji Peserta | 5,0% | 5,21% |
| 3 | Tingkat Bunga Cadangan Teknis | 7,5% | 7,5% |
| 4 | Metode Perhitungan Cadangan Teknis | Gross Premium Valuation (GPV) | Gross Premium Valuation (GPV) |
| 5 | Tingkat Bunga Pengembangan THT | 3,75% | 3,75% |
| 6 | PMN | Rp2.703.637.735.152,00 | - |
| 7 | Penggantian BOP (<i>Unit Cost</i>) | Rp17.555,00 | Belum ada Keputusan Menteri Keuangan penetapan besaran nilai <i>unit cost</i> tahun 2025 |

2. Capaian Valuasi Saham PT ASABRI (Persero)

Dalam rangka memastikan kepatuhan serta mitigasi risiko hukum terkait rencana aksi korporasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah, maka perlu dilakukan identifikasi mengenai pembatasan maupun dampak terhadap BUMN dan Anak Perusahaan dalam hal terjadi perubahan pemegang saham mayoritas atau pengendali perusahaan. Oleh karena itu, sesuai dengan arahan Menteri BUMN, PT ASABRI (Persero) menunjuk konsultan independen penilaian saham untuk menentukan nilai wajar atas saham Perusahaan.

Maksud dan tujuan dari penilaian saham ini adalah untuk memberikan opini/pendapat Nilai Pasar atas saham tersebut pada tanggal 31 Desember 2024 yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan atau ekuivalensinya, dalam rangka rencana pengalihan saham Negara Republik Indonesia ke PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (PT BKI), yang saat ini bernama PT Danantara Asset Management (Persero).

Berdasarkan hasil penilaian konsultan dengan Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) dengan menggunakan Metode Arus Kas Terdiskonto (*Discounted Cashflow*) dan Pendekatan Pasar (*Market Approach*) menggunakan Metode Perbandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (*Guideline Publicly Traded Company Method*), Nilai Pasar 100% saham PT ASABRI (Persero) pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar

3. Capaian Strategis Perusahaan pada RKAP

a. Usulan Penyesuaian Premi Program THT

Usulan penyesuaian premi program THT kepada Pemerintah telah dimulai sejak tahun 2022 dan usulan terakhir disampaikan oleh Perusahaan pada tanggal 16 Mei 2024 kepada Kementerian Keuangan. Perusahaan mengajukan usulan kenaikan premi yang berasal dari Pemerintah sebagai pemberi kerja. Dengan adanya usulan kenaikan premi tersebut, klaim program THT yang diterima oleh peserta aktif akan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka pada saat memasuki masa pensiun. Usulan kajian juga telah dilakukan revidi oleh Kantor Konsultan Aktuaria Padma pada tanggal 11 November 2024.

Adapun Perusahaan mengajukan usulan kenaikan premi THT kepada Pemerintah dari sebelumnya 3,25% menjadi 5%, sehingga kenaikan premi 1,75% ini akan menjadi kontribusi dari negara sebagai pemberi kerja, sehingga tidak membebani peserta. Kenaikan premi ini akan meningkatkan likuiditas dana investasi pada program THT sehingga secara jangka panjang akan meningkatkan pertumbuhan hasil investasi. Hingga Triwulan II Tahun 2025 pembahasan telah dilaksanakan dengan Kementerian Pertahanan terkait usulan kenaikan premi THT.

Tabel 1. 6 Matriks Realisasi Strategi Usulan Penyesuaian Premi Program THT

| NO | SASARAN | STRATEGI | PROGRAM KERJA | WAKTU PELAKSANAAN | PIC | REALISASI |
|---|--|--|---|--|---|---|
| Usulan Penyesuaian Premi Program THT | | | | | | |
| 1 | Terbentuknya regulasi kenaikan tarif iuran THT | 1. Melakukan advokasi regulasi terkait pengelolaan asuransi sosial dan dana pensiun bagi TNI, Polri, dan ASN 2. Dapat menyewa konsultan hukum / investasi | 1. Membahas perencanaan awal advokasi regulasi kenaikan tarif iuran THT dengan Kementerian terkait 2. Penyusunan kajian regulasi 3. Pengajuan regulasi ke Kementerian 4. Aplikasi Regulasi pada Perusahaan | Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des | 1. Kabid Kum, Kadiv Tuhkum; 2. Kabid Akpen, Kadiv Akt; | Perusahaan telah menyusun simulasi dampak atas pemberian iuran sesuai dengan rancangan atau skenario yang diharapkan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan standar praktik asuransi yang berlaku umum. |

b. Pengajuan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN)

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang yang mengatur pemberian PMN untuk Perusahaan yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Perusahaan diamanatkan akan diberikan PMN paling banyak sebesar sisa penerimaan hasil sitaan atau rampasan Kejaksaan Agung terkait tindak pidana korupsi yang telah mendapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan telah disetorkan ke kas negara dengan tujuan untuk menjaga kecukupan modal. Adapun "hasil sitaan/rampasan" adalah hasil yang diperoleh pada tahun 2021 sampai tahun 2025. Estimasi hasil lelang aset sitaan yang telah disetor ke kas negara hingga saat ini baru sebesar

Hasil lelang tersebut dipandang belum mencukupi untuk perbaikan kesehatan keuangan Perusahaan. Sehingga Perusahaan mengajukan usulan tambahan PMN kepada pemerintah dalam rangka restrukturisasi.

Perusahaan mengirimkan usulan penambahan PMN kepada Kementerian BUMN yang disertai dengan kajian yang disusun bersama konsultan independen dalam rangka melakukan restrukturisasi dan/atau penyelamatan aset keuangan yang menurun secara signifikan karena tindak pidana korupsi. Perusahaan mengajukan PMN sebesar yang diharapkan dapat diterima secara tunai pada tahun 2025. Besaran nilai wajar PMN menggunakan perhitungan pemenuhan arus kas bebas setelah mempertimbangkan kekurangan modal berbasis risiko selama tahun ke depan.

Pengajuan PMN juga sudah dilakukan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan sudah mendapatkan persetujuan dan rekomendasi oleh DPR RI pada tanggal 10 Juli 2024. BPKP telah melakukan revidu atas usulan tambahan PMN berdasarkan permintaan dari Kementerian BUMN dan Perusahaan. Berdasarkan laporan hasil revidu oleh BPKP melalui surat nomor PE.12.03/SP736/D4/03/2024 tanggal 5 Juli 2024 besaran PMN menurut BPKP adalah sebesar

Angka permohonan usulan tambahan PMN Perusahaan sebesar lebih besar dari hasil revidu BPKP sebesar

Hal ini disebabkan karena Perusahaan menghitung kebutuhan PMN tersebut berdasarkan proyeksi kebutuhan selama 10 tahun dengan acuan batas tingkat solvabilitas minimum sebesar 120%, sementara BPKP menghitung kebutuhan PMN berdasarkan proyeksi kebutuhan selama 5 tahun dengan acuan batas tingkat solvabilitas minimum sebesar 100%.

Perusahaan telah menyampaikan usulan kajian PMN kepada Menteri BUMN sebagaimana pada surat Direksi Nomor S-2502/HM.01.01/UTM.C/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 hal Penyampaian Usulan Kajian Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2025. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, Perusahaan belum mendapatkan tambahan dana PMN dari Pemerintah.

c. Pengajuan Pencairan UPSL

Tahun 2023, Perusahaan mengakui adanya pendapatan premi premi UPSL sebesar [redacted]. UPSL ini disebabkan oleh penerbitan PMK 86 Tahun 2023 dimana selisih antara bunga aktuarial tahun 2022 sebesar [redacted] dibandingkan dengan bunga aktuarial yang digunakan pada Desember 2023 sebesar [redacted] yang diakui sebagai pendapatan pada laporan laba (rugi) dan piutang premi UPSL pada laporan posisi keuangan di tahun 2023 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1013/MK.02/2023 tanggal 8 Desember 2023 tentang Penyampaian Revisi Persetujuan Metode dan Asumsi dalam Perhitungan Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Program THT Tahun 2023. Perusahaan mengakui piutang premi UPSL sebesar [redacted] berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-310/MK.02/2024 tanggal 27 Maret 2024 tentang Pengakuan dan Penetapan UPSL Program Tabungan Hari Tua yang dikelola Perusahaan.

Terakhir, Perusahaan telah menyampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui Surat Direksi Nomor S-378/AI.04.01/UTM.A/II/2025 tanggal 7 Februari 2025 hal Permohonan Informasi Perkembangan Pembahasan Pengakuan dan Penetapan *Unfunded Past Service Liability* (UPSIL) Program THT PT ASABRI (Persero)

Tabel 1. 7 Matriks Realisasi Strategi Penguatan Permodalan Melalui PMN dan UPSL

| NO | SASARAN | STRATEGI | PROGRAM KERJA | WAKTU PELAKSANAAN | PIC | REALISASI |
|---|---|--|---|--|--|---|
| Penguatan Struktur Permodalan Melalui PMN dan UPSL | | | | | | |
| 1 | Penerimaan UPSL sesuai dengan besaran yang telah diajukan | 1. Meningkatkan ekuitas dan aset investasi produktif | 1. <i>Rebalancing</i> portofolio 2. Meningkatkan ketahanan fundamental keuangan ; 3. Menjaga indikator kesehatan keuangan berupa ROA, ROE, likuiditas, solvabilitas, rasio pengeluaran, yield on investment, dan margin laba bersih | Jan - Des | Div. Strakor | Perusahaan terus berkomitmen melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi/lembaga terkait. Namun sampai saat ini belum ada penerimaan UPSL sebesar [redacted] Perusahaan telah menyampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui Surat Direksi Nomor S-378/AI.04.01/UTM.A/II/2025 tanggal 7 Februari 2025 hal Permohonan Informasi Perkembangan Pembahasan Pengakuan dan Penetapan <i>Unfunded Past Service Liability</i> (UPSIL) Program THT PT ASABRI (Persero) |
| | | 2. Mengajukan UPSL ke Kementerian Keuangan | 1. Kajian Perhitungan UPSL; 2. Mengajukan UPSL ke Kementerian Keuangan 3. Menyiapkan data untuk <i>due diligent</i> yang dilakukan Kementerian Keuangan 4. Monitoring Penerimaan UPSL | Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des | Divisi Aktuaria Divisi Aktuaria Divisi Aktuaria Divisi Keuangan | |

4. Capaian Kinerja Keuangan Perusahaan

a. Posisi Keuangan

Posisi Keuangan per 30 Juni 2025 ditutup dengan nilai aset, liabilitas dan ekuitas masing-masing sebesar dan

b. Laba (Rugi) Perusahaan

Triwulan II Tahun 2025 Perusahaan mencapai laba bersih tahun berjalan sebesar dan laba komprehensif sebesar

Capaian ini lebih tinggi dari target RKAP Triwulan II 2025 dimana Perusahaan diproyeksikan mengalami rugi komprehensif sebesar

1) Pendapatan Premi

Pendapatan Premi Triwulan II Tahun 2025 sebesar atau tercapai dari target RKAP Triwulan II 2025 sebesar

2) Hasil Investasi Program THT, JKK, dan JKm

Hasil investasi sebesar atau tercapai melebihi dari target RKAP Triwulan II 2025 sebesar

3) Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan

Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan (LMPMD) turun sebesar atau dari target RKAP Triwulan II 2025 sebesar

Penurunan ini karena dampak penundaan usia pensiun peserta TNI menyebabkan LMPMD menjadi lebih rendah jika dibandingkan LMPMD per 31 Desember 2024. Perhitungan ini menggunakan tingkat bunga aktuarial untuk program THT sebesar dan program JKK dan JKm sebesar

4) Biaya Operasional (Biaya Administrasi dan Umum)

Biaya Operasional sebesar , tercapai dari yang dialokasikan pada RKAP Triwulan II 2025 sebesar

c. Belanja Modal

Belanja modal terealisasi sebesar atau 2,17% dari anggarannya sebesar yang digunakan untuk pengadaan *hardware*, renovasi gedung dan inventaris Perusahaan. Anggaran belanja modal yang belum terealisasi atau masih dalam proses pengadaan diantaranya adalah *software* sebesar

5. Capaian Kinerja Operasional

- a. Pembayaran Pensiun Dapem dan Non Dapem
Pembayaran Pensiun Dapem sedangkan penyaluran pembayaran Pensiun Non Dapem
- b. Pembayaran Klaim dan Manfaat Asuransi atau tercapai dibanding sasaran RKAP Triwulan II 2025.
- c. Rasio Klaim Program THT, JKK, dan telah mencapai lebih rendah dari sasaran RKAP Triwulan II sebesar
- d. Jumlah peserta ASABRI sebanyak orang terdiri dari peserta aktif orang dan peserta pensiun orang.
- e. Jumlah peserta yang telah mengunduh ASABRI Mobile Apps sebanyak peserta dan yang telah melakukan registrasi yang terdiri dari peserta aktif dan peserta pensiun. Sedangkan jumlah peserta yang telah mengunduh ASABRI Mobile Apps sejak aplikasi *Go-Live* sampai dengan Juni 2025 sebanyak
- f. Jumlah peserta yang telah mengunduh ASABRI STAR sejak *Go-Live* sebanyak peserta, dengan jumlah peserta yang telah melakukan autentikasi digital pada Juni 2025 sebanyak peserta pensiun. Sedangkan capaian *enrollment* peserta pada Juni 2025 sebanyak peserta.
- g. Terdapat titik layanan ASABRI Link dengan metode *Office Channeling* sebanyak 1.973 yang tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia, dengan klaim yang dapat diselesaikan selama tahun 2025 sebanyak 15.301 klaim.
- h. Sosialisasi yang telah dilaksanakan sebanyak 204 kegiatan atau 66,89% dari sasaran 2025 dengan peserta yang mengikuti sebanyak 22.030 orang.
- i. Jumlah klaim yang telah diselesaikan sampai dengan terbit SP sebanyak 29.605 klaim dengan rincian waktu penyelesaian sebagai berikut:
 - 1) 0 – 1 Jam sebanyak 29.586 klaim;
 - 2) > 1 – 4 Jam sebanyak 19 klaim;
 - 3) > 4 Jam sampai dengan 8 Jam sebanyak 0 klaim;
 - 4) > 2 Hari sebanyak 0 klaim.
- j. Capaian jumlah klaim sesuai standar waktu proses 1 jam sebesar 99,94% dari skala 100%.
- k. Program manfaat tambahan kepada peserta:
 - 1) Program *monetary benefit* kerja sama dengan Prodia dimanfaatkan oleh 325 orang dan *top up* asuransi Taspen Life dimanfaatkan oleh 442 orang.
 - 2) Program *non monetary benefit* berupa Program Kewirausahaan bagi peserta telah diikuti oleh 4.194 orang peserta di 20 Kantor Cabang dan Program Kesejahteraan diikuti oleh 5.354 orang peserta di 30 Kantor Cabang.

6. Capaian KPI Perusahaan dalam Kontrak Manajemen

Pemegang Saham telah menyetujui 15 KPI Prioritas untuk tahun 2025 yang disusun berdasarkan indikator Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, Peningkatan Investasi, dan Pengembangan Talenta. Adapun capaian skor KPI Manajemen sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar 67,74 dari skala 100.

7. Capaian Tingkat Solvabilitas Perusahaan

Rasio Pencapaian Tingkat Solvabilitas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2021, ditargetkan sebesar 839,12% atau telah di atas tingkat yang dipersyaratkan oleh PMK. Adapun capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tercapai masih di bawah target namun melampaui batas minimum sebesar 100%.